



PENETAPAN

Nomor 899/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Fatria Maya Safitri binti Albert L, lahir di Jakarta 20 Mei 1977, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Perum Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok DA No. 3, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta 3 (tiga) orang Anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama:

- Anisah Khairiyah Gusmaywati**, perempuan, lahir di Bandung tanggal 22 Desember 2001; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
- Naura Ananda Khairiyah**, perempuan, lahir di Depok tanggal 30 September 2005; selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
- Asyam Dzaki Dhaifullah**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04 Januari 2011; selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, bukti-bukti, serta keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 899/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Agus Suparman bin Rochman semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatria Maya Safitri binti Albert L tanggal 07 April 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/36/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tertanggal 09 April 2001;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga Almarhum Agus Suparman bin Rochman dengan Fitria Maya Safitri binti Albert L dikaruniai 3 orang keturunan yang masing-masing bernama;
 - a. Anisah Khairiyah Gusmaywati, perempuan, lahir di Bandung tanggal 22 Desember 2001;
 - b. Naura Ananda Khairiyah, perempuan, lahir di Depok tanggal 30 September 2005;
 - c. Asyam Dzaki Dhaifullah, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04 Januari 2011;
3. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Agus Suparman bin Rochman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2018 (Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Sentul, Nomor 474.3/295/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;
4. Bahwa, bapak kandung Almarhum Agus Suparman bin Rochman yang bernama Rochman telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan ibu kandung Almarhum Agus Suparman bin Rochman yang bernama Nurhaya juga telah meninggal dunia pada tahun 1992;
5. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Agus Suparman bin Rochman tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari almarhum Agus Suparman bin Rochman selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Desa Sentul Nomer: 473/004/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018;
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhum meninggalkan ahli waris 1 (Satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Agus Suparman bin Rochman;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Agus Suparman bin Rochman, sesuai dengan Hukum Islam dan untuk mengurus administrasi bank, administrasi asuransi serta administrasi lainnya atas nama Almarhum ;
8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Almarhum Agus Suparman bin Rochman;
 - 2.1. Fatria Maya Safitri binti Albert L, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 1977 (Isteri Almarhum)
 - 2.2. Anisah Khairiyah Gusmaywati, perempuan, lahir di Bandung tanggal 22 Desember 2001;
 - 2.3. Naura Ananda Khairiyah, perempuan, lahir di Depok tanggal 30 September 2005;
 - 2.4. Asyam Dzaki Dhaifullah, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04 Januari 2011 (anak kandung Almarhum)
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
- SUBSIDER;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276106005770004 atas nama Fatria Maya Safitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, bertanggal 09 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32761023087690002 atas nama Agus Suparman (Almarhum) , yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, bertanggal 09 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 460/36/IV/2001 atas nama Fatria Maya Safitri dan Agus Suparman (Almarhum) , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusaan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, bertanggal 09 April 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 216/RT.03/X/STL/2018, bertanggal 08 Oktober 2018 atas nama Agus Suparman (Almarhum) , yang dikeluarkan oleh Kantor Rukun Tetangga RT 003 RW 07 Desa Sentul, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, bertanggal 09 April 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/295/X/2018 bertanggal 06 Oktober 2018 atas nama Agus Suparman (Almarhum), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentul, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 473/004/X/2018 bertanggal 06 Oktober 2018 atas nama Agus Suparman (Almarhum), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentul, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sintia Juliani binti Albert Lombonaung, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Pabuaran Asri Blok A6/36 RT 006 RW 008 Cibinong Bogor; dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa selama hidup Agus Suparman tidak pernah menikah dengan perempuan manapun, kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa sekarang Agus Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2018, karena sakit;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung almarhum Agus Suparman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa oleh karena itu Almarhum Agus Suparman hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri (Pemohon I), dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Anisah Khairiyah Gusmaywati (Pemohon II); Naura Ananda Khairiyah (Pemohon III); dan Asyam Dzaki Dhaifullah; sedangkan selain itu tidak ada Ahli Waris lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Ahli waris ini dimohonkan untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Agus Suparman Bin Rochman;
- 2. M. Iman Nurhaki bin Kusnandar , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Cibuluh No 14 RT 003 RW 008 Desa Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor; dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa selama hidup Agus Suparman tidak pernah menikah dengan perempuan manapun, kecuali dengan Pemohon I;
 - Bahwa sekarang Agus Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2018, karena sakit;
 - Bahwa Ayah dan ibu kandung almarhum Agus Suparman telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa oleh karena itu Almarhum Agus Suparman hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri (Pemohon I), dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Anisah Khairiyah Gusmaywati (Pemohon II); Naura Ananda Khairiyah (Pemohon III); dan Asyam Dzaki Dhaifullah; sedangkan selain itu tidak ada Ahli Waris lainnya;
 - Bahwa Penetapan Ahli waris ini dimohonkan untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Agus Suparman Bin Rochman;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama **Agus Suparman Bin Rochman** yang telah meninggal dunia pada 06 Oktober 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Agus Suparman (Bukti P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah pasangan suami istri dengan Tubagus Akasyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Agus Suparman (Bukti P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa Agus Suparman telah meninggal dunia pada 06 Oktober 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan Almarhum Agus Suparman dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari fakta persidangan yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa ahli waris/keluarga yang ditinggalkan Almarhum Agus Suparman adalah :

1. Fatria Maya Safitri binti Albert L, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 1977 (Isteri Almarhum)
2. Anisah Khairiyah Gusmaywati, perempuan, lahir di Bandung tanggal 22 Desember 2001;
3. Naura Ananda Khairiyah, perempuan, lahir di Depok tanggal 30 September 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asyam Dzaki Dhaifullah, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04 Januari 2011
(anak kandung Almarhum)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut:

- a. Fatria Maya Safitri binti Albert L (istri almarhum)
- b. Anisah Khairiyah Gusmaywati Binti Agus Suparman (anak kandung almarhum);
- c. Naura Ananda Khairiyah Binti Agus Suparman (anak kandung almarhum);
- d. Asyam Dzaki Dhaifullah Bin Agus Suparman (anak kandung almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Agus Suparman Bin Rochman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Agus Suparman Bin Rochman adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Fatria Maya Safitri binti Albert L (istri almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Anisah Khairiyah Gusmaywati Binti Agus Suparman (anak kandung almarhum);
- 3.3. Naura Ananda Khairiyah Binti Agus Suparman (anak kandung almarhum);
- 3.4. Asyam Dzaki Dhaifullah Bin Agus Suparman (anak kandung almarhum);
6. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari **Drs. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Spyman Maulani, M.Sy** serta **Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Defrialdi, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 40.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.271.000,-

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.